



**PENETAPAN**

Nomor 319/Pdt.P/2023/PN.SMG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonanatasnama Para Pemohon:

- I. Nama : Lindu Yudha Maulana  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kp. Tegalrejo Rt.05/Rw.09 Kelurahan Kemijen,  
Kecamatan SemarangTimur, Kota Semarang.  
selanjutnya mohon disebut sebagai :PEMOHON I;
- II. Nama : Benny Kurniawati  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp. Tegalrejo Rt.05/Rw.09 KelurahanKemijen,  
KecamatanSemarang Timur, Kota Semarang.  
selanjutnya mohon disebut sebagai :PEMOHON II;

- Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Permohonan Para Pemohon dengan Register Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Smg atas nama Para Pemohon tersebut, beserta lampiran-lampirannya;
- Telah membaca berita acara pemeriksaan persidangan;

Menimbang,bahwa Para Pemohon hadir pada persidangan pertama hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, Persidangan kedua Para Pemohon tidak hadir, persidangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 dan Senin 28 Agustus 2023 Para Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh Indah Susanti, S.H., JurusitaPenggantipada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa proses persidangan permohonan tersebut baru pada tahap awal pemeriksaan persidangan, akan tetapi berdasarkan hal tersebut diatas Para Pemohon tidak lagi melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Meningingat Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.110.000,00 (seratussepuluhribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh HarunoPatriadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengandibantu oleh Th. Sri Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

PaniteraPengganti

Hakim,

ttd

ttd

Th. Sri Pramastuti, S.H.

HarunoPatriadi, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK :	Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan ParaPemohon	: Rp. 10.000,00
4. Meterai :	Rp. 10.000,00
5. Redaksi : _____	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah);